Percepat Deadline Pembayaran PBB P2

Kamis, 7 Maret 2019

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempercepat batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari akhir Agustus menjadi akhir Juli. Perubahan ini dilakukan karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dibagikan lebih awal, yaitu pada bulan Februari, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dibagikan pada bulan Maret. Dengan demikian, wajib pajak memiliki waktu enam bulan untuk melunasi pajak setelah menerima SPPT.

Percepatan ini juga bertujuan untuk mendorong pembayaran PBB lebih cepat dan memberikan waktu yang lebih lama bagi BKD untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang terlambat membayar sebelum akhir tahun. BKD Kabupaten Pasuruan telah melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan untuk memastikan wajib pajak tidak terlambat membayar PBB.

Jika terlambat membayar setelah batas akhir 31 Juli, wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Meskipun SPPT baru dibagikan pada awal Februari, tiga desa di Tosari, yaitu Desa Baledono, Mororejo, dan Ngadiwono, telah melunasi PBB 100 persen. Hal ini karena ketiga desa tersebut memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melunasi PBB.

BKD berharap desa-desa lain dapat mencontoh tiga desa tersebut dalam melunasi PBB tepat waktu.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.